



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ **1106** /M.KT.01/2021

**23** November 2021

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Penyampaian Kembali Permohonan Izin  
Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan  
Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional**

YTH.

**BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

DI

JAKARTA

Sehubungan dengan surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-378/M/D-1/HK.03.00/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 hal Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional dan surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor R-30/TU.00.01/11/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Rekomendasi Pengajuan Ulang Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional, bersama ini dengan hormat kami sampaikan kembali permohonan Izin Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional.

Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional telah dibahas bersama dengan kementerian/lembaga terkait di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I pada tanggal 28 Oktober 2021 dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 5 November 2021. Dalam rapat tersebut dibahas secara mendalam dan komprehensif baik dari aspek yuridis, kebijakan kelembagaan, maupun penganggaran sebagai berikut:

1. Dari aspek yuridis, penyusunan RPerpres tentang Dewan Keamanan Nasional didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 juga telah memandatkan 5 (lima) agenda kebutuhan penataan kelembagaan di antaranya ialah agenda Pembangunan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik melalui 3 (tiga) inisiatif kebijakan salah satunya penguatan tata kelola kelembagaan dalam rangka mendukung keamanan nasional.

2. Dari aspek kelembagaan, melalui penyusunan RPerpres tentang Dewan Keamanan Nasional akan dilakukan restrukturisasi kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional dengan prinsip kebijakan kelembagaan sebagai berikut:
  - a. Restrukturisasi dilakukan tanpa menambah atau membentuk unit organisasi eselon I yang baru maupun meningkatkan level unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
  - b. Restrukturisasi difokuskan pada perubahan dan penajaman substansi tugas dan fungsi dari semula menangani bidang ketahanan nasional menjadi bidang keamanan nasional yang kemudian diikuti dengan penyesuaian susunan organisasi dan nomenklatur unit organisasi eselon I.
  - c. Dewan Keamanan Nasional merupakan lembaga penasihat presiden di bidang keamanan nasional yang dibantu oleh Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional sebagai unsur pembantu pimpinan atau kesekretariatan lembaga non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan dan aparatur sipil negara.
  - d. Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (JPT Madya/eselon I.a) yang membawahkan 4 (empat) Deputi (JPT Madya/eselon I.a) dan 5 (lima) Staf Ahli (JPT Madya/eselon I.b) sebagaimana jumlah unit organisasi eselon I yang ada saat ini di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
3. Dari aspek anggaran, pendanaan tugas fungsi Dewan Keamanan Nasional tetap diselaraskan dengan kebijakan kelembagaan yang mengedepankan optimalisasi kapasitas kelembagaan yang ada tanpa menambah unit organisasi baru maupun meningkatkan level unit organisasi sehingga meminimalisir penambahan anggaran untuk belanja birokrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami sampaikan kembali permohonan izin prakarsa kepada Bapak Presiden guna dapat memproses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional lebih lanjut.

Atas perhatian dan perkenan Bapak Presiden, kami haturkan terima kasih.

**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,**  
**TJAHJO KUMOLO**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
4. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.